

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara eksekutif dan legislatif Pasca amandemen UUD 1945 hubungan antara presiden dengan DPR semakin jelas dan terfokus. Presiden memegang kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan legislatif ada di tangan DPR. Kerjasama antara kedua lembaga negara ini terlihat pada proses pembuatan Undang-Undang, yaitu adanya keharusan untuk melakukan pembahasan dan persetujuan bersama. Selain itu kedudukan kedua lembaga ini juga cenderung mempunyai legitimasi yang sama kuat di hadapan rakyat, karena keduanya dipilih oleh rakyat secara langsung. Dalam proses pemberhentian presiden dalam masa jabatannya yang masih memperlihatkan begitu dominannya kekuasaan DPR, karena DPR diberi kewenangan untuk melakukan tuntutan awal. Namun lembaga ini juga ikut menjatuhkan putusan akhir terhadap presiden lewat MPR. Hal lain mengenai kekuasaan eksekutif yang menjadi obyek perubahan adalah kekuasaan eksekutif dalam bidang yudikatif dan hubungan luar negeri yang akhirnya menimbulkan adanya intervensi dari lembaga lain di luar eksekutif terutama legislatif (DPR).
2. Hubungan antara eksekutif dan legislatif Pasca perubahan UUD 1945 menimbulkan permasalahan yaitu dalam pembuatan undang-undang dan hubungan luar negeri.

B. Saran

1. Bagi Eksekutif agar mengadakan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan secara tranparan kepada rakyat
2. Bagi legislatif agar mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah berdasarkan Undang-Undang.
3. Dengan adanya pembagian kekuasaan Presiden memegang kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan legislatif ada di tangan DPR maka hubungan kerjasama antara kedua lembaga negara ini harus mementingkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan golongan atau pribadi karena kedudukan kedua lembaga ini mempunyai legitimasi yang sama kuat di hadapan rakyat, karena keduanya dipilih oleh rakyat secara langsung.